



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/SDM.13-Kpt/05/KPU/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, yang menetapkan pemberian sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian Sdr. Arief Budiman dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Sdr. Ilham Saputra, S.I.P. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Definitif serta Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.
KESATU : Menetapkan Sdr. Ilham Saputra, S.I.P., sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan

keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Perintah Nomor 8/SDM.13-Spt/05/KPU/I/2021 yang memberi perintah kepada Sdr. Ilham Saputra untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
6. Menteri Keuangan di Jakarta;
7. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
9. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

